BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *self assessment system* dan sosisalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self assessment system* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Kualitas pelayanan. Terdapat hubungan cukup kuat antara *self assessment system* denga kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila *self assessment system* meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. *Self asssessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam kategori yang cukup baik.
2. Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan perpajakan. Terdapat hubungan cukup kuat antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Sosialisasi perpajakan pada Kantor pelayanan pajak pratama Majalaya dalam kategori baik.
3. *Self assessment system* dan sosisalisasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak dimana terdapat hubungan yang cukup kuat, namun hubungan antara sosilisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

lebih dominan dibandingkan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai *self assessment system* dan sosisalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berpendapat bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu ada baiknya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya melakukan kegiatan sensus pajak terhadap warga negara Indonesia supaya dapat diketahui warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya ada baiknya melakukan audit pajak terhadap wajib pajak supaya dapat diketahui wajib pajak tersebut telah melakukan kegiatan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu ada baiknya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya melakukan kegiatan sosialisasi berupa *tax education road show* pada sekolah-sekolah, kampus atau tempat keramaian supaya tanggapan

pelajar, mahasiswa dan wajib pajak mengenai tanggapan buruknya pajak dapat dikurangi.

3. Sebagian besar responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berpendapat bahwa penerapan *self assessment system* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu ada baiknya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan supaya tanggapan masyarakat terhadap pajak dapat membaik dan dalam penerapan *self assessment system* ada baiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama lebih sering melakukan kegiatan sensus pajak supaya dapat diketahui wajib pajak yang belum memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.